



## WALIKOTA SURABAYA

### SALINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 57 TAHUN 2002

TENTANG

**TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH MILIK / YANG DIKUASAI  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI KELURAHAN GADEL, KECAMATAN TANDES  
SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki/menguasai tanah di Kelurahan Gadel Kecamatan Tandes Surabaya berdasarkan Berita Acara P2TUN Nomor: 37/SDA/P2TUN/1973 tanggal 20 Pebruari 1973;
  - b. bahwa dalam Berita Acara P2TUN dimaksud pada huruf a dinyatakan adanya penyerahan kavling tanah yang disisakan yang sedianya dalam bentuk resettlemen di lokasi real estate kepada pemilik tanah yang telah dibebaskan yang sampai dengan saat ini belum dilaksanakan penyerahannya;
  - c. bahwa terdapat pemakaian tanah secara tidak sah (tanpa ijin dari Pemerintah Kota Surabaya) oleh warga di atas lokasi tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya yang berlokasi di Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes yang memerlukan pendataan dan penataan kembali berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan tim penyelesaian permasalahan tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH MILIK / YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI KELURAHAN GADEL, KECAMATAN TANDES SURABAYA

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, dibentuk tim penyelesaian permasalahan tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Tugas Tim dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini adalah menyelesaikan permasalahan tanah milik / yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya, yang meliputi antara lain:

- a. Mengadakan pendataan letak tepat tanah sisa yang tidak dibebaskan sesuai Berita Acara P2TUN yang rencananya akan diganti dengan tanah di lokasi resettlement, sebagai bahan pertimbangan kemungkinan tanah dimaksud diserahkan kembali kepada pemilik/ahli warisnya ;
- b. Mengadakan pendataan pemakaian tanah secara tidak sah oleh penduduk di areal tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya dimaksud;
- c. Mengadakan survey, penelitian, evaluasi dan klarifikasi terhadap data yang telah diperoleh;
- d. Memberikan pengarahan, motivasi dan sosialisasi kepada warga yang mempergunakan tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan kewenangan yang ada;
- e. Merumuskan langkah-langkah penyelesaian permasalahan berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut di atas kepada Walikota Surabaya.

Pasal 3

Wakil Ketua Tim dapat menunjuk pembantu pelaksana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini dengan surat penugasan.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik/Yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya Di Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes Surabaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Surabaya Pasal 2P.0.10.2.02.001.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 81 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kelurahan Gadel, Kecamatan Tades Surabaya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Nopember 2002

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di **Surabaya**  
pada tanggal 29 Nopember 2002


**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 52**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'adw'.

**ADISISWANTO ANWAR.**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 57 Tahun 2002**  
**TANGGAL : 21 Nopember 2002**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
TANAH MILIK/YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI KELURAHAN  
GADEL, KECAMATAN TANDES SURABAYA**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Dan Rumah Kota Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Tata Kota Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Utilitas dan Bina Marga Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
15.	Ka. Sub. Din. Pendataan dan Pengadaan pada Dinas Pengelolaan tanah dan Rumah Kota Surabaya	Anggota
16.	Ka. Sub. Din. Pengelolaan Tanah dan Rumah pada Dinas Pengelolaan tanah dan Rumah Kota Surabaya	Anggota
17.	Ka. Sub. Din. Pendapatan pada Dinas Pengelolaan tanah dan Rumah Kota Surabaya	Anggota
18.	Ka. Sub. Din. Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
19.	Komandan KODIM Wilayah Surabaya Utara 0830 Surabaya Utara	Anggota
20.	Kapolresta Surabaya Utara	
21.	Kapolsekta Tandes	
22.	Danramil Tandes	
23.	Camat Tandes	
24.	Lurah Gadel	

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**